



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Implementasi Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Pencegahan Dampak Penyebaran Pandemi Covid-19 di Lembaga Pembiayaan

Fransiskus Litoama^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, E-Mail litoamacaesar67@gmail.com

Article	Abstract
<p>Received: Oct 10, 2022; Reviewed: Feb, 01 2023; Accepted: Feb 09, 2023; Published: Mar 31, 2023</p>	<p>Pemerintah melalui otoritas jasa keuangan menerapkan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan pencegahan dampak penyebaran covid-19 bagi pelaku usaha UMKM terdampak. Dalam praktik para pelaku usaha, khususnya lembaga pembiayaan cenderung hanya memanfaatkan kebijakan pemberian stimulus tersebut, tetapi tidak melaksanakan kebijakan mendukung stimulus ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran pandemic covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola penanganan konsumen wanprestasi di PT. Summit Oto Finance Ciledug Tangerang dikaitkan dengan Implementasi stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan pencegahan dampak penyebaran pandemi covid-19 dan Apa akibat hukum pelaku usaha yang mendapatkan Stimulus Ekonomi namun tidak menerapkan sistem pelaporan pajak yang terkonfirmasi sesuai ketentuan perekonomian nasional sebagai kebijakan <i>countercyclical</i> dampak penyebaran pandemi covid-19 di era pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis <i>empiris</i> dalam hal mengkaji suatu instrument hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pola penanganan kredit macet terhadap debitur terdampak pandemic covid-19 di PT. Summit Oto Finance Ciledug dengan penerapan strategi pemberian keringanan melalui <i>addendum</i> penambahan waktu pembayaran dan mengakomodir unsur pandemic covid-19 sebagai <i>force majeure relative</i> berdasarkan musyawarah atas dasar itikad baik serta terhadap pelaku usaha yang mendapatkan Stimulus Ekonomi namun tidak menerapkan sistem pelaporan pajak yang terkonfirmasi sesuai ketentuan perekonomian nasional sebagai kebijakan <i>countercyclical</i> dampak penyebaran pandemi covid-19 di era pandemi covid-19, maka manfaat insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah tidak berlaku bagi pelaku usaha tersebut dan tetap berlaku aturan pajak sesuai ketentuan yang berlaku walaupun dalam masa pandemic covid-19.</p> <p>Kata kunci: stimulus ekonomi; pencegahan; pembiayaan; pandemic covid-19.</p>

the Government through the financial services authority implemented a national economic stimulus as a policy to prevent the impact of the spread of Covid-19 for affected MSME business actors. In practice, business actors, especially financial institutions, tend to only take advantage of the stimulus policy, but do not implement policies to support economic stimulus for debtors affected by the spread of the Covid-19 pandemic. This study aims to find out how the pattern of handling default consumers at PT. The Oto Finance Ciledug Tangerang Summit is associated with the implementation of national economic stimulus as a policy to prevent the impact of the spread of the Covid-19 pandemic and what are the legal consequences for business actors who receive economic stimulus but do not implement a tax reporting system that is confirmed according to national economic provisions as a countercyclical policy impacting the spread of the covid-19 pandemic? 19 in the era of the Covid-19 pandemic. This research is an empirical sociological research in terms of examining whether a legal instrument can work effectively or not in accordance with applicable regulations. This research obtained results which showed that the pattern of handling bad loans to debtors affected by the Covid-19 pandemic at PT. Summit Oto Finance Ciledug by implementing a strategy of providing relief through an addendum for adding payment time and accommodating elements of the Covid-19 pandemic as a relative force majeure based on deliberations on the basis of good faith and for business actors who receive Economic Stimulus but do not apply a tax reporting system that is confirmed according to economic provisions As a national countercyclical policy due to the impact of the spread of the Covid-19 pandemic in the era of the Covid-19 pandemic, the benefits of the Final Income Tax incentives borne by the government do not apply to these business actors and the tax regulations will still apply according to applicable regulations even during the Covid-19 pandemic

Keywords: *economic stimulus; preventing; financing; Covid-19 pandemic.*

PENDAHULUAN

Awal mula terjangkitnya *corona virus* di Indonesia pada tahun 2019 berada di suatu wilayah Depok, Jawa Barat. Di awal tahun 2019, terdeteksi satu warga terinfeksi corona virus yang juga lebih familier dengan istilah covid-19, kemudian tidak begitu lama mulai menjangkiti wilayah-wilayah lainnya secara massif. Atas kejadian tersebut, pemangku kebijakan secara responsif segera menerbitkan langkah-langkah strategis berupa kebijakan dalam rangka penanggulangan atau pemutusan mata rantai mewabahnya pandemic tersebut. Di antara bentuk gerakan cepatnya adalah meluncurkan kebijakan *social distancing* (PSBB). Pokok aturan tersebut wajib bagi masyarakat mengadakan bauran massal, mempersempit gerak rumun berjamaah serta gerakan nihilisasi kantong-kantong orang bergerombol, berkoloni dan berkelompok, seperti pusat perbelanjaan, layanan publik dan sebagainya. (Dewi, R.K., 2020).

Saat pembatasan ruang gerak sosial dijalankan, aturan yang cukup menohok para pelaku usaha adalah dibatasinya lokasi usaha. Kebijakan tersebut membuat pengusaha dalam kondisi tidak menentu masa depannya, sebab kebutuhan hidupnya tentu bergantung kepada putaran usaha, namun demikian kepastian *demand* (kebutuhan konsumen) tidak menentu. Barang yang diperdagangkan atau diusahakan juga pasti mengalami kerugian bila diperjual-belikan sebab lesunya permintaan. Situasi ini sudah barang tentu berakibat terhadap terpuruknya (*terkontraksi*)

sektor ekonomi di Indonesia, parahnya orang-orang yang bergerak pada sektor usaha-usaha mikro (usaha kecil dan menengah) sebagai ujung tombak perekonomian nasional yang banyak terimbas. Kemerostan nilai jual usaha tersebut cukup tinggi dialami oleh pelaku sektor usaha ini, sehingga *income* merosot tajam. Dalam situasi demikian, kegalauan dan kegelisahan menyelimuti. Mereka sudah sangat terpuruk, di sisi lain berprustasi untuk bagaimana agar dana untuk usaha ada dan masa tagihan pajak senantiasa menghantuinya. Bila situasi ini berkepanjangan, melemahnya pendapatan (*omset*), dipastikan tertundanya pembayaran pajak, sebab membengkaknya operasional usaha yang harus dikeluarkan. Eksesnya, jika tidak mampu teratasi dengan baik, resesi ekonomi di depan mata. Pertumbuhan ekonomi yang nyata cenderung ke arah negative, kebangkrutan masal menghantui dan gulung tikar terjadi di mana-mana. Bisa dipastikan, tertutupnya usaha-usaha *riil*, akan berakibat pada minimnya pendapatan negara.

Kontribusi penerimaan negara sektor pajak sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan suatu negara termasuk di Indonesia. Hal ini tercermin dari semakin adanya peningkatan pemasukan negara. Akan tetapi, periode covid-19 menjadikan kegiatan ekonomi menurun secara signifikan, terjadi kemerostan setoran pendapatan pajak. Guna mencegah dan menjaga terjadinya penurunan drastic pada sektor ekonomi, maka pemangku kebijakan meluncurkan sejumlah regulasi dan paket perangsang dalam soal pungutan wajib usaha untuk negara. Satu diantara regulasi yang dilaksanakan terkait pungutan wajib dimaksud adalah memberikan *impuls* kepada orang-orang yang secara langsung terkena eksep pandemi dengan kelonggaran pungutan wajib DTP PPh 21, depresiasi batas minimal PPh Badan, amnesti PPh 22 Import, pelepasan iuran wajib terhadap pembelian barang dari luar negeri yang berupa piranti kesehatan dan vaksin. Tujuan dari beberapa antaran kebijakan adalah bangkitnya kembali produktifitas usaha, suasana permodalan berangsur normal lagi, warga memperoleh mata pencahariannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dunia industry serta usaha bangkit dan berkembang, khususnya sektor UMKM. Salah satu contoh pelaku UMKM yang mengalami pengaruh pandemic covid-19 adalah PT. Summit Oto Finance Ciledug Tangerang, sebagai pelaku usaha pembiayaan secara kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, terjadi berbagai hambatan masalah perpajakan, yaitu rendahnya pendapatan kinerja pajak (*tax ratio*) dan berat dalam memetakan kantong-kantong perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Secara umum kita mengetahui bahwa masa pandemic covid-19 ini belum berakhir, kita tidak mengetahui kapan berakhir, namun kita berdoa agar situasi pandemic cepat berlalu agar kita memulai hidup secara *new normal* baru yang akrab dengan pola hidup sehat, mencuci tangan secara rutin, memakai masker, memperlebar ukuran pertemuan serta menjauhi hal yang bersifat kelompok, supaya tidak terkena wabah. Dalam masa pendemi ini, ada pengaruh yang sangat signifikan, tidak hanya terhadap kesehatan, ekonomi dan mental, tetapi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan, kegiatan bisnis termasuk dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian kredit kendaraan bermotor, sebagaimana objek kajian yang diangkat dalam penelitian ini, mengenai pengaruh pandemic covid 19 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kepada negara bagi para pelaku usaha di bidang UMKM di lembaga pembiayaan. Banyak hal-hal yang bersifat darurat untuk diwujudkan, terutama pihak pengutang kepada pihak tertagih sebagai akibat dari timbulnya perjanjian kredit. Namun dengan adanya

alasan pandemic covid-19, tuntutan pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana isi perjanjian menjadi tidak terpenuhi. Semua permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak, tentunya tidak semua karena alasan pandemic covid-19, dapat saja ada pihak-pihak tertentu sebelum pandemic covid-19, sudah tidak menjalankan kewajibannya (wanprestasi), akan tetapi dengan alasan pandemic covid-19, pihak tertentu dapat menjadikan sebagai alasan untuk menghindari resiko jika dinyatakan sebagai pihak yang melakukan ingkar janji. Apabila pengutang tidak memenuhi kewajibannya maka dia dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi digambarkan sebagai situasi pengutang ingkar janji dengan lalai terhadap beban berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

Akibat langsung dialami masyarakat karena pandemi adalah kelesuan kegiatan ekonomi. Terjadinya kebangkrutan besar-besaran terhadap pelaku usaha. Selain itu, pegawai-pegawai swasta banyak yang dirumahkan sebab beban yang harus ditanggung angsuran wajib pajak, baik oleh individu maupun lembaga. Hubungan G to G antarperusahaan mengalami kemandegan, hingga terpaksa mengakhiri perjanjian. Situasi semakin rumit, baik orang maupun perusahaan tidak kuasa menolaknya, mau tidak mau diterima dengan segala risiko. Inilah situasi dalam serba keterpaksaan, sehingga masuk dalam kategorisasi *vis major*.

R. Subekti, menyatakan bahwa “situasi di mana terkategori *force majeure* jika terpenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu sebagiannya adalah: Situasi tidak dalam jangkauan kekuatan antarpada pihak sehingga tidak mampu dibendung dan situasi secara *sporadic* timbul dengan tidak ada rekayasa terlebih dahulu, maka segala bentuk kerugian bukan lagi tanggungan orang yang dalam posisi berhutang”.

Hal lain yang juga disebut sebagai beberapa faktor *force majeure* adalah; 1) Terdapat hambatan sehingga berdampak pada sulitnya antarpihak dalam menunaikan kewajiban. 2) Rintangan dimaksud bukanlah unsur kesengajaan ataupun kelalaian perorangan. 3) Pemicu tidak berdasarkan kepada kerugian-kerugian di penghutang. Faktor dinyatakan sebagai suatu kondisi *force majeure* yaitu Kejadian atau keadaan sebab ditimbulkan alam, Bisa saja munculnya bukan keadaan tersebut pada point 1, melainkan kejadiannya tidak terduga, secara tiba-tiba, datang begitu saja yang di luar kendali para pihak, lahirnya suatu kejadian sehingga menyebabkan gagal melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, sebagiannya atau keseluruhannya dalam sebuah perjanjian (akad).

Dalam hal, di mana terjadi keadaan *force majeure*, maka solusinya bisa menggunakan: Pertama, *Absolut Theory*. Gagasan atau ide dimaksud menerangkan posisi penghutang atau debitur situasi mendesakkan jika prestasi sulit diwujudkan. Kedua, *Relative Theory*. Maksud dari gagasan atau ide ini adalah, kedudukan penghutang atau debitur dapat mewujudkan prestasi sebagaimana tertuang dalam sebuah akad, akan tetapi membutuhkan pengorbanan dalam memenuhinya (Apriyani Rini, 2020). Dengan pengetahuan *force majeure* tersebut, keadaan corona virus bisa dikelompokkan ke dalam *force majeure* yang diakibatkan selain alam.

Sebagaimana kondisi demikian telah didukung oleh suatu sikap Presiden dengan menggolongkan virus corona ke dalam bencana non alam, sebagaimana dimaktub pada Keppres Nomor 12, tahun 2020. Dimana keadaan kesulitan yang ada faktor pemicu tetapi keadaan kesulitan itu, dapat dipulihkan kembali (non alam) maka prestasi tetap dilaksanakan, sebagaimana pandemi covid-19 ini, yang secara terminologi kondisi memaksa atau *force*

majeur, sebagaimana tercantum di KUHPperdata, menyebutkan kejadian tersebut secara eksplisit termasuk faktor non alam, namun hanya menjelaskan tentang resiko mengenai pengenaan ganti rugi, sesuai ketentuan Pasal 1244 dan ketentuan Pasal 1245 KUHPperdata (Munir Fuady, 2015).

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis menganalisis terkait dengan Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Upaya Pencegahan Dampak Penyebaran Covid-19 Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / Pojk.03/2020 Dalam Upaya Perlindungan Konsumen dari Lembaga Pembiayaan di PT. Summit Oto Finance Ciledug Tangerang Terhadap Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor.

PERMASALAHAN

Untuk mendalami urgensi permasalahan yang diuraikan di atas titik kajian diarahkan kepada dua pertanyaan yaitu pertama, Bagaimana pola penanganan konsumen wanprestasi di PT. Summit Oto Finance Ciledug Tangerang dikaitkan dengan Implementasi stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan pencegahan dampak penyebaran pandemi covid-19 ? kedua, apa akibat hukum pelaku usaha yang mendapatkan Stimulus Ekonomi namun tidak menerapkan sistem pelaporan pajak yang terkonfirmasi sesuai ketentuan perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran pandemi covid-19 di era pandemi covid-19 ?

METODOLOGI

Dalam research, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*), di mana hukum didudukan dalam posisi gejala social dengan bercorak atau bertumpu pada *heuristics (empiric)*. Tinjauan *research* ini mengungkapkan persoalan-persoalan dengan latar bertumpu pada praktik pengaplikasian serta penegakan hukum (Amiruddin, 2004). Data awal sebagai bahan tulisan ini merupakan data sekunder, didapatkan melalui penelusuran kepustakaan yang diperkuat dengan data primer atau data lapangan. Disain teknis penelitian ini dilakukan secara *non doctrinal* mengacu pada gaya atau bentuk penelitian ilmu sosial, pendalamannya adalah pada ilmu sosiologi (E. Syaifullah Wiradipradja, 2015).

Data dianalisis secara *deskriptif* bertujuan dalam menghimpun sumber-sumber berita terkait kedudukan variabel, fenomena dan/atau fakta, dengan situasi yang alamiah serta orisinil secara faktual saat dilangsungkannya *research*. (Zainuddin Ali, 2017).

PEMBAHASAN

Penanganan Konsumen Wanprestasi di PT. Summit Oto Finance Ciledug Tangerang dikaitkan dengan Implementasi stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Pencegahan Dampak Penyebaran Pandemi Covid-19

Sering terjadi ketidaksepakatan mengenai pelaksanaan isi perjanjian atau tidak terjadi renegotiasi kembali isi perjanjian. Namun yang terjadi adalah masing-masing pihak saling memaksakan kehendak untuk tetap bertahan pada posisi masing-masing, terutama pihak kreditur tetap menuntut debitur untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya, dengan menggunakan jasa pihak penagih hutang (*debt collector*) untuk menarik

objek jaminan berupa kendaraan bermotor yang telah sedang dikuasai atau dipergunakan oleh debitur dalam menunjang pekerjaannya, karena tindakan penarikan paksa dianggap lebih menguntungkan bagi pihak kreditur atau lembaga pembiayaan dan tindakan ini sangat mudah dilakukan oleh penagih hutang, yang kemudian objek jaminan, dijual lelang yang hasilnya dipergunakan sebagai perhitungan pengembalian hutang debitur terhadap kreditur. (Sunaryo, 2008).

Meskipun di dalam kondisi atau kejadian luar biasa terjangkitnya wabah covid-19, Pemangku kebijakan menerbitkan beragam regulasi serta sejumlah stimulant, diantaranya jalur iuran wajib kepada negara (pajak). Regulasi dimaksud menysasar bidang pajak dengan cara memberikan rangsangan untuk pegawai-pegawai, terutama mereka terkena secara langsung dengan fasilitas pajak DTP PPh 21, tarif PPh Badan dipangkas dari yang seharusnya, nihilisasi PPh 22 Impor, tidak perlu lagi adanya beban pajak impor terhadap item-item khusus, seperti alat kesehatan dan vaksin. Dan bagi pelaku usaha UMKM terutama lembaga pembiayaan diberikan perangsang Perekonomian Nasional sebagai bentuk keberpihakan dengan *Countercyclical* akibat merebaknya pandemi Covid-19, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ Pojk.03/2020. Sebagaimana contoh dalam kasus penarikan paksa kendaraan bermotor sebagai objek jaminan dimasa pandemic covid-19, dikaitkan dengan seberapa besar pengaruh implemtasi pemberian Stimulus sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Pandemic Covid-19, studi kasus hukum perlindungan konsumen di PT. Summit Oto Finance Cabang Ciledug Tangerang, sebagai pelaku usaha pembiayaan secara kredit. Dan sebagai upaya perlindungan terhadap hak debitur sebagai konsumen, telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, terutama terhadap debitur yang dinyatakan wanprestasi (gagal bayar). Kemudian hak kreditur juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, sebagai bentuk kesepakatan dan kesepakatan atas dasar agunan fidusia sebagaimana sudah diregister, mendapatkan akta agunan fidusia dengan daya kekuatan eksekutorial sebanding terhadap vonis pengadilan sudah inkraht, lalu, jika suatu hari penghutang dalam posisi wanprestasi, sebagai pihak pemegang hak fidusia berkekuatan hukum guna menguasai sepenuhnya untuk dijual barang sebagai jaminan fidusia tanpa persetujuan pihak lain, sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. (Agus Kurniawan, 2021).

Mana kala perjanjian pokok terkait objek yang diagunkan fidusia bukan menjadi beban serta tidak dilakukan pendaftaran, sudah barang tentu jaminan fidusia tidak pernah ada. Pendaftaran dan pencatatan jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin tahkik yang didapat atas dasar rujukan kesepakatan perjanjian dengan timbulnya perkaitan dengan penghutang memungkinkan diketahui khayalak umum. Dalam kaitan telah jelasnya perbuatan hukum dimaksud, kedudukan kreditur memungkinkan mempertahankan kepemilikannya terhadap terlaksananya tunggakan debitur bukan saja terhadap debitur semata-mata tetapi juga kepada siapa saja pihak lain dengan keinginan berbuat dengan perbuatan hukum atas barang/benda sebagai wujud agunan.

Sertipikat jaminan fidusia sebagai jaminan perwujudan asas publisitas, karena asas publisitas menganut prinsip keterbukaan penjelasan terkait wujudnya pemberian tanggungan jaminan fidusia pada benda yang diagunkan atau jaminkan, sehingga masyarakat yang ingin

menggali dan berkepentingan terhadap benda itu. Disamping itu, mengenai eksekusi objek agunan fidusia maka merupakan agunan kebendaan, fidusia bukanlah serta-merta muncul atau berwujud melainkan perlu dibuat dan disepakati bersama dengan bentuk perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Dengan demikian, wujud kesepakatan utang-piutang serta agunan fidusia, bilamana debitur wanprestasi saat gagal menjalankan tanggungan pembayaran cicilan utang maka benda sebagai objek jaminan akan dieksekusi seperti berikut:

- 1) Konkretisasi titel eksekusi yang ada dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang *fidusia* oleh pemeroleh *fidusia*;
- 2) Pelepasan barang sebagai objek agunan terhadap pemegang hak bagi pemeroleh fidusia dengan cara dilelang secara terbuka dan menutup tagihan kewajiban dari hasil pelepasan tersebut;
- 3) Pelepasan yang tidak tercatat memungkinkan terlaksana atas persetujuan kedua belah pihak fidusia, ternyata dengan proses ini untuk mendapatkan harga terbaik sehingga memberikan nilai untung kepada kedua belah pihak.

Proses pelepasan asset agunan dilaksanakan jika sudah masuk masa sekurang-kurangnya empat pekan semenjak dikabarkan dengan berita tercatat oleh debitur serta kreditur bagi pihak-pihak yang mempunyai maksud tersebut serta diberitahukan kembali seminimnya 2 (dua) kabar berita di mana berkedudukan di daerah pihak-pihak berkepentingan.

Dalam konteks pelaksanaan putusan Jaminan *Fidusia* setelah Putusan MK. No. 18/PUU-XVII/2019. Apabila ditelaah dengan kacamata hukum, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan *Fidusia*, dengan tegas sudah mengatur mekanisme penarikan objek jaminan yang terindikasi bermasalah yang telah didaftarkan dalam perjanjian jaminan. Namun secara praktik, juga dilakukan terhadap objek jaminan yang tidak didaftarkan dan menimbulkan permasalahan, yang kemudian diseragamkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mengenai penafsiran atas Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3), Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun masih dipersoalkan kemudian dikuatkan lagi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021, namun pada prinsipnya, masyarakat secara umum, yang mengalami kredit bermasalah tidak mengetahui tata cara penarikan paksa kendaraan bermotor oleh kreditur melalui pihak penagih hutang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya type sarana transportasi bermotor sebagai kebutuhan masyarakat terdapat dua model, yaitu sepeda motor dan mobil yang dijadikan sebagai objek kredit, baik yang terikat perjanjian jaminan maupun yang tidak terikat perjanjian jaminan (*fidusia*) dan pada kenyataannya dapat ditarik dengan penggunaan jasa penagih hutang (*debtcollector*) secara paksa untuk kemudian dijual lelang sebagai kompensasi pemenuhan hutang debitur.

Tindakan penarikan paksa ini, menjadi polemik dan diperbebatkan baik yang pro terhadap tindakan penarikan paksa sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian maupun yang kontra karena dianggap meresahkan masyarakat dan tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang mestinya, hal penarikan paksa dianggap sebagai suatu tindakan pemaksaan kehendak secara sepihak dan melanggar hukum karena dilakukan dengan cara yang tidak sesuai tatanan hukum yang berlaku. Perbedaan penafsiran ini, kemudian diseragamkan dengan dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dengan mengubah tafsir Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, dalam frasa “kekuatan

eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang bersifat tetap”, jelas berlawanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta bukan sebagai *binding* selama bukan disebut sebagai jaminan *fidusia* dengan nihilnya persamaan persepsi dalam wujud wanprestasi dan keberatan debitur dalam penyerahan benda agunan *fidusia* dalam keadaan terpaksa, sehingga proses dan tata cara eksekusi sertipikat agunan *fidusia* dilakukan setelah memperoleh vonis yang inkraht. Kemudian tafsir Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, sepanjang frase “cidera janji” bertolak belakang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian perlu dibatalkan sebab kekuatan hukumnya tidak mengikat jika diartikan bahwa perihal “adanya cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur akan tetapi atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas putusan pengadilan yang menyatakan debitur telah cidera janji”.

Perbedaan penafsiran pelaksanaan tata aturan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Jaminan *Fidusia* antara pemaknaan secara tertulis dengan praktik yang terjadi di masyarakat yang terkesan pembiaran hegemoni kekuatan kapitalis dan merugikan masyarakat, maka Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, memberikan syarat mengenai penarikan paksa kendaraan bermotor oleh leasing melalui pihak ketiga (*debtcollector*), dengan terlebih dahulu melengkapi beberapa syarat antara lain sebagai berikut: Pertama, Surat Peringatan Debitur wajib diberikan surat peringatan paling sedikit 2 kali sebelum dilakukan penarikan paksa; Kedua, Sertipikat *Fidusia* Leasing hendaknya memiliki sertipikat jaminan fidusia, yang diterbitkan oleh Notaris yang didalamnya tercantum objek kendaraan bermotor yang hendak ditarik sebagai jaminan. Ketiga, Surat Tugas Pihak ketiga yang melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor hendaknya dilengkapi dengan dokumen penugasan dari *leasing* dan Keempat, Sertipikat Profesi Petugas yang melaksanakan penarikan paksa kendaraan bermotor, hendaknya memiliki sertipikat profesi dalam bidang penagihan yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk Asosiasi. Pengaturan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penagih hutang dalam menjalankan tindakan penagihan secara paksa ini, merupakan syarat *imperative* untuk menghindari tindakan penyimpangan menimbulkan kerugian khayalak umum serta bertolak belakang atas tata atur yang ada. (Agus Kurniawan, 2021).

Pola penyelesaian wanprestasi antara kreditur dengan debitur di PT. Summit Oto Finance Ciledug Tangerang, lebih mengutamakan keterbukaan dan kesediaan untuk saling mendengar dan memahami keadaan kesulitan antara para pihak dengan mengakomodir konsep *force majeure* baik yang berbentuk *Absolut* maupun *Relatif*. *Force majeure “Absolut”*, merupakan peristiwa mengharuskan dan keadaan kesulitan diluar kendali, yang tidak bisa membaik lagi, maka perjanjian menjadi batal. Sebagai contoh, kuda pacuan yang diangkut dengan alat pengangkutan seperti mobil dan dalam perjalanan terjadi hujan lebat, ada kilat yang menyambar dan kuda pacuan terkena petir, yang mengakibatkan kuda menjadi mati, maka jasa pengangkutan tidak dikenakan resiko untuk mengganti kerugian atas kematian kuda pacuan tersebut, karena kilat atau petir merupakan kejadian alam diluar kendali manusia, sehingga perjanjian pengangkutan kuda pacuan menjadi batal, sebab adanya kematian dari objek perjanjian yaitu, kuda pacuan. Sedangkan *force majeure “Relatif”*, merupakan suatu keadaan kesulitan diluar kendali manusia, namun keadaan kesulitan itu, dapat dipulihkan kembali atau membaik kembali maka secara hukum kontrak, kewajiban yang menjadi beban kepada pihak

debitur tetap dijalankan, perjanjian tidak batal tetapi hanya menunda pelaksanaan kewajiban. *Force majeure Relatif* yang keadaan kesulitan membaik kembali maka hanya bersifat menunda pelaksanaan kontrak, namun tidak mengakhiri kontrak, sebagaimana Pandemi Covid-19 ini, yang tentunya membutuhkan penyesuaian atau penyamaan persepsi yang intens mengenai penafsiran pelaksanaan kontrak antara kreditur dengan debitur. Hal inilah terjadi perbedaan pendapat dari masing-masing pihak, yang memiliki harapan serta tujuan beragam setiap orangnya.

Pihak dalam tuntutan untuk melaksanakan kewajiban, di satu sisi menjadikan KEPRES Nomor 12 Tahun 2020, Tentang Penetapan Pandemi *Wabah Corona Virus*, berupa kejadian luar biasa tidak alami merupakan kejadian *force majeure*, maka diperlukan keterbukaan untuk bermusyawarah secara bersama-sama untuk membicarakan atau melihat kembali isi kontrak sebagai dasar pelaksanaan kewajiban (Kominfo Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara, pihak management perusahaan PT. Summit Oto Finance Ciledug, menerapkan strategi dengan memberikan keringanan dengan memperpanjang termen atau jangka waktu pembayaran, dengan cara merenegosiasikan lagi isi kontrak, dengan menambah waktu pembayaran berdasarkan musyawarah antar kedua belah pihak. Kesepahaman sebelumnya, sebagai bukti atas terwujudnya suatu kewajiban dikoreksi kembali dengan menambah ketentuan tambahan atau *addendum*, dengan memasukan unsur *force majeure* atau keadaan memaksa yang tidak hanya mengatur faktor alam saja, tetapi juga mengatur faktor non alam, sebagaimana halnya keadaan pandemic covid'19 ini. Pihak yang menjalankan kewajiban hendaknya meminta persetujuan dari pihak lainnya, karena faktor *force majeure*, dapat disepakati sebelum terjadinya keadaan *force majeure*, juga boleh disepakati ketika terjadi keadaan *force majeure*, seperti keadaan pandemic covid-19 ini.

Implementasi Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan

Pandemi ini jelas memberikan ekses buruk atas pertumbuhan ekonomi yang signifikan, lebih-lebih pada sektor produk-produk mikro yang lazim disebut dengan UMKM. Dalam rangka menyelesaikan persoalan degradasi ekonomi, pemerintah menyusun suatu strategi yang dalam hal ini kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi berupa *countercyclical* yang diakibatkan perebakan wabah Covid-19, sebagai fungsi kasalisator serta mobilisator percepatan kinerja perbankan terutama dalam wujud intermediasi, mewujudkan keterjaminan keseimbangan sistem keuangan, serta mendorong lahirnya kembali geliat perekonomian dengan cara pemberian stimulus pendekatan kepada bidang pembiayaan Bank berbeda dari yang semestinya serta pembiayaan dengan penataan ulang kembali bagi para debitur terkena sebaran wabah virus Covid-19, tak terkecuali terdampak debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Atas dasar persoalan-persoalan yang terjadi, maka OJK sebagai pihak yang berwenang dengan tupoksinya adalah pengawas proses aktifitas perbankan membuat suatu kebijakan dalam rangka pencegahan penghentian penyelesaian persoalan dimaksud, untuk menekan resiko kredit yang mengganggu sistem perekonomian nasional akibat merosotnya stabilitas ekonomi negara (I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi, 2022).

Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang, "Stimulus perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical*

dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019*”,(POJK.11/2020). POJK dimaksud menerangkan point-point atas stimulus yang diberikan sebagai berikut:

1. Keberlakuan POJK untuk BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
2. Bank mempunyai kewenangan menerbitkan aturan dorongan untuk merangsang bangkitnya ekonomi bagi penghutang yang terjangkit atau terdampak Covid-19, juga di dalamnya adalah para pelaku usaha kecil dan menengah, dalam koridor kehati-hatian.
3. Para pihak yang meminjam dan terkena wabah virus corona juga para pelaku usaha kecil dan menengah merupakan debitur dengan kondisi kekurangan dan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban kepada pihak Bank sebab debitur beserta usahanya juga dalam kondisi terkena eksekusi virus dalam sisi ekonomi, yaitu; pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
4. Kebijakan stimulan sebagai berikut:
 - (a) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 - (b) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur
5. Model pembangunan kembali kredit/pembiayaan dilaksanakan berdasarkan peraturan OJK tentang penilaian kualitas aset, diantaranya dilakukan:
 - (1) suku bunga diberikan lebih rendah;
 - (2) waktu pengembalian ditambah lebih lama;
 - (3) adanya deklinasi pokok pembiayaan;
 - (4) adanya deklinasi bunga pembiayaan;
 - (5) adanya eskalasi fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - (6) peralihan kredit/pembiayaan dengan bentuk Penyertaan Modal Sementara.

Pihak Bank memungkinkan menyediakan kredit/pembiayaan/penyediaan dana dengan pembaharuan terhadap debitur dengan sudah diberikannya penyesuaian berdasarkan POJK sebagai bentuk keputusan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain parsial terhadap kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain di awal. Penetapan kebijakan berupa penataan ulang atas pinjaman disebutkan di Pasal 2 ayat (2) huruf b serta terpisah berada pada Bab III terkait dengan ilim penataan kembali atas Kredit atau Pembiayaan di Pasal 5. Penataan ulang pinjaman dimaksudkan menjadi diutamakan untuk mereka yang terkena wabah dengan nominal pinjaman di bawah Rp. 10 miliar pada sektoral informal, yang berpemasukan setiap hari, usaha mikro dan usaha kecil (Kredit UMKM dan KUR). Teknis ajumannya bisa secara daring tidak perlu berjumpa. Pasal 6 POJK menerangkan adanya prasyarat untuk kreditur sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas penataan ulang kembali pinjaman yaitu; (a) sasarannya adalah debitur dengan terpapar langsung Covid-19, tidak terkeceuali, baik skala mikro maupun makro; (b) penataan ulang kembali jika pada kenyataannya benar adanya debitur terpapar Covid-19. Dan yang benar-benar terbukti terdapat rintangan-rintangan atau hambatan untuk membayar pinjaman pada Bank, sebab antara keduanya (debitur

beserta usahanya) terkena Covid-19, *direct maupun nondirect* pada bidang-bidang ekonomi seperti halnya wisata, sarana transportasi, jasa perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Misalnya : (1) Penghutang dengan terdampak pembatasan arus transportasi serta wisaman asing dari luar negeri utamanya dari/dan ke Tiongkok serta manca negara lainnya terjangkit Covid-19, juga pemberlakuan peringatan melakukan perjalanan ke berbagai negara; (2) Penghutang dengan akses terhadap rendahnya pembelian barang dari luar negeri cukup drastic yang karena bertautan rentang suplai dan hubungan dagang Tiongkok dan yang lain turut terkena juga Covid-19; (3) Penghutang dengan akibat akses dari terhalangnya pengerjaan sarana infrastruktur yang fakumnya pasokan material, pekerja, serta mesin dari Republik Tiongkok serta negara lain yang telah terdampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Semua yang berhubungan dengan kebijakan restrukturisasi pinjaman, pihak bank dengan sesungguhnya melaksanakan kewajibannya guna membuat serta melaporkan kepada OJK seperti telah diterangkan berdasar Pasal 8 terkait hubung persoalan dimaksud. Demikian ini list sebagai pelaporan beragam jenis insentive; (1) pelaporan pajak wajib pajak bagi yang memperkejakan serta berapa banyak orang-orang yang dipekerjakan untuk dipangkas jumlah iuran wajib pajak atas dasar PPh Pasal 21 DTP; (2) pelaporan pemberian insentif perpajakan terhadap DTP PPh final diperlukan adanya bukti diri sebagai penanggung beban wajib pajak. Ikhtisar perkiraan pendapatan kotor dalam kegiatan transaksi sebagaimana dibutuhkan dengan provit pendapatan sebesar Rp. 1.800.948.000 dalam menyatakan impor PPh Pasal 22. (Sirait, 2021). Sesungguhnya, prinsip yang dipakai *Countercyclical* untuk menata ulang kembali pinjaman-pinjaman ialah dalam rangka menyeimbangkan iklim keuangan dengan penggalian kinerja ekonomi, oleh karenanya pihak penghutang bisa saja mengajukan metode dimaksud ke bank/kreditur anda dalam mengusahakan adanya penata ulang kembali pinjaman bila telah terpenuhinya kelengkapan syaratnya. Pelaporan ini dilakukan pada setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir melalui laman www.pajak.go.id. (Lili Marlinah, 2020). Apabila tidak melakukan kewajiban pelaporan realisasi PPh Final sesuai persyaratan bagi penerima maka pelaku UMKM penerima stimulus pajak, tetap dikenai peraturan pajak sesuai ketentuan yang berlaku walaupun dimasa pandemic covid-19.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat suatu kebijakan tambahan sebagai langkah selanjutnya pada bidang perbankan guna membuka media likuiditas serta pendanaan perbankan. Kebijakan relaksasi peraturan dimaksud untuk sebagai balancing sektor keuangan agar senantiasa kuat dan terus berproses ke arah kebaikan dan pertumbuhan sebab terpaparnya covid-19. Kebijakan stimulant tahapan pengembangan ini diterbitkan OJK berdasar atas temuan akses tidak baik covid-19 dengan mendegradasi kegiatan perekonomian yang akhirnya juga mengimbas segmentasi keuangan dengan cara transmisi penurunan wilayah riil.

OJK mempunyai asa cukup tinggi atas teratasinya masalah covid-19 bisa beralih ke periode lebih baik menjadi Kenormalan Baru (*new normal*) tetap pada koridor prokes. Jika terwujud, sudah barang tentu OJK bisa memprediksi kerugian likuiditas dan tersedianya pendanaan dalam bidang industri jasa keuangan. Atas dasar itu, OJK mendorong kepada seluruh elemen yang turut terlibat dalam lembaga jasa keuangan, stake holder dan pemangku

jabatan, berkolaborasi dan bekerjasama bahu-membahu agar pertumbuhan sektor-sektor vital terjaga dalam sentimen positif.

Beberapa kebijakan yang dijadikan sebagai stimulan lanjutan dalam bidang perbankan, adalah; Kebijakan Relaksasi untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, terdiri dari;

- (1) Pelaporan/perlakuan/*Governance* atas kredit/ pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus Covid-19).(Indonesia Legal Tech, 2020).

Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK Stimulus Covid-19 dilaporkan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan kolom Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan diisi “1 = Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi” dan kolom Keterangan diisi Covid-19. Perlakuan Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi sesuai POJK Stimulus dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah atau *Loan at Risk (LAR)* dalam penilaian tingkat kesehatan bank. *Governance* Persetujuan Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi sesuai POJK Stimulus Covid-19. Untuk mempercepat proses persetujuan kredit restrukturisasi yang mengacu pada POJK stimulus Covid-19 dan untuk menghindari penumpukan apabila mekanisme persetujuan harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi, maka perbankan dapat melakukan persetujuan restrukturisasi kredit dengan beberapa alternatif *governance* dengan tetap memperhatikan prinsip obyektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran.

- (2) Adaptasi Pelaksanaan Terhadap Ketentuan Perbankan Selama Periode Relaksasi Kewajiban terhadap devistasi *Capital Conservation Buffer* untuk permodalan sejumlah 2,5% terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank BUKU 3 serta BUKU 4 dihapuskan terlebih dahulu sampai 31 Maret 2021. Kewajiban devistasi *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* terhadap bank BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing wajib dijaga seminimalnya sebanyak 85% sampai akhir 31 Maret 2021. Bank berwajib dalam membuat program lanjutan dalam memenuhi *LCR* dan *NSFR* sehingga mencapai 100% paling akhir 30 April 2021. Penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) atas prinsip rentang masa kepemilikan bisa dan memungkinkan dihapuskan sampai 31 Maret 2021. Setelah berakhirnya masa dimaksud, penilaian kualitas AYDA sudah normal kembali yakni terkait penilaian kualitas asset bank berdasarkan periode kepemilikan oleh bank sejak AYDA dieksekusi dengan tidak mempertimbangkan masa-masa relaksasi. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan oleh bank untuk tahun 2020 dapat kurang dari 5% anggaran biaya sumberdaya manusia.

- (3) Penangguhan Implementasi Basel III Reforms
Seiring atas konferensi pers sebagaimana termuat oleh *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* sekira 27 Maret 2020, pelaksanaan standar Basel III Reforms yang ada di Indonesia dengan cakupan perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sebagai risiko operasional, perhitungan ATMR dalam perhitungan risiko kredit, perhitungan ATMR sebagai risiko pasar dan *credit valuation adjustment (CVA)* dihentikan sementara dan dialihkan ke 1 Januari 2023. Maka dari itu, untuk perhitungan

Ketentuan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang tercatat sampai periode data Desember 2022, pihak bank tetap mendasarkan terhadap aturan-aturan ATMR sementara ini sebelum ada hal baru.

Kebijakan Relaksasi Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah. BPR dan BPRS dapat membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum kurang dari 0,5 persen atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar berupa penempatan pada bank lain dan kredit atau pembiayaan dengan kualitas Lancar untuk laporan bulanan sejak posisi April 2020. Penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana antarbank (PDAB) untuk permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari ketentuan BMPK atau BMPD, maksimal 30 persen dari modal BPR dan BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021. Perhitungan AYDA berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Selanjutnya BPR/BPRS dapat menggunakan persentase nilai AYDA posisi 31 Maret 2020 sebagai faktor pengurang modal inti dan diharapkan dapat membantu bank memperkuat permodalan yang disebabkan kerugian sebagai dampak Covid-19. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021. BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM tahun 2020 kurang dari 5 persen dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan di atas akan dikeluarkan dalam bentuk POJK dan Surat Edaran OJK kepada perbankan. Sebelumnya, OJK sudah menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk perbankan dan restrukturisasi pinjaman di perusahaan pembiayaan. (Monica Wareza, 2020).

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan pertama, pada penanganan kredit macet dilakukan dengan cara merenegosiasi isi kontrak untuk menambah ketentuan tambahan (*addendum*) dengan mengakomodir unsur *force majeure relative* seperti halnya keadaan pandemic covid-19 ini, sebagai faktor non alam dan tidak hanya mengatur faktor alam saja dalam perjanjian untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran sebagai upaya pemberian keringanan kepada debitur wanpretasi dalam perjanjian kredit. Kedua, pada implementasi stimulus insentif pajak apabila Pelaku usaha yang memenuhi syarat memperoleh fasilitas sebagai kebijakan pencegahan dampak penyebaran pandemic covid-19 pada saat pandemic, tidak melakukan kewajiban pelaporan realisasi Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang ditanggung pemerintah dalam sistem yang terkoneksi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka manfaat insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah tidak berlaku dan terhadap pelaku usaha tersebut tetap diberlakukan aturan pajak sesuai ketentuan yang berlaku walaupun dalam masa pandemic covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Azikin, Zainal. (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Z. (2017) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, R.K. (2020) Mengenal Apa itu PSBB, Aturan, Daerah yang Menerapkan hingga Sanksinya. Retrieved from <https://www.kompas.com/2020>.
- Fuady, M. (2014) *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Indonesia Legal Tech. (2020). Restrukturisasi Utang Sebagaimana Aturan POJK.11.2020/ Retrieved from <https://www.legalku.com/2020>.
- I Gusti Agung Ayu Yuliantika Dewi, Ida Bagus Gde Indra Wedhana Purba. (2022), “ Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian sebagai Countercyclical dalam Upaya Menyelamatkan Pelaku Pariwisata Terdampak Covid-19 di Kabupaten Badung,” *Journal Of Contemporary Public Administration (JCPA)*, Volume 2, No. 1.
- Kurniawan A. (2021). Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Bagaimana aturannya. Retrieved from djkn.kemenkeu.go.id/kpln-Semarang/2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peran Pajak Sebagai Stimulus Ekonomi di Masa Pandemi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kem Kominfo Republik Indonesia. (2020). *Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Marlinah Lili, Syahribulan. (2020). “ Peranan Insentif Pajak yang ditanggung Pemerintah (DTP) di era Pandemi Covid-19,” *Ekonomi Deposit Journal*, Volume 2, No. 2.
- Rini, Apriyani., & Pratama Sukma, Putu Angga, et al. (2020) *Force Majeure In Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Sunaryo. (2008) *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifullah Wiradipradja, E. (2015) *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: CV Keni Media.
- Sirait, Lusya, Michael Luahambowo dan Willy Tanjaya. (2021).” Analisis Yuridis Pemberian Insentif Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Terkena Dampak Pandemi Virus Corona di Kota Medan.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 9 No. 02.
- Wareza, M. (2020). Ojk Tunda Penerapan Basel III di Bank, ini Alasan lengkapnya. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200528103257-17-161428/>